



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 005/SK/K.Bawaslu-BVD/PM.00.02/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Kabupaten Boven Digoel
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan bersama antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
- 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016

- Tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0654/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua masa Jabatan 2018–2023;
 9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : /K.BAWASLU.PA/HK.01/III/2020 ,Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Penetapan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Boven Digoel
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP Di-115.01.121/2020 Tanggal 2 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Pembina/Kordinator : Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Anggota : Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: SP DIPA-115.01.06.121/2020.Tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir hingga di tetapkannya Kepala Daerah terpilih Tahun 2020. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 02 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



KETUA

FRANSISKUS ASEK, S.Sos

Tembusan Kepada Yth:

1. Bawaslu RI Di Jakarta;
2. Bawaslu Provinsi Papua Di Jayapura;
3. Kapolda Papua Di Jayapura;
4. Polres Boven Digoel Di Tanah Merah;
5. Kejaksaan Negri Merauke Di Merauke;
6. Arsip.

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fransiskus Asek S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Penasehat
2.	AKBP.Syamsunijal,SIK	Kapolres Boven Digoel	Penasehat
3.	I Wayan Sumertayasa,SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	Mahmudin Abdullah,SH	Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Pembina/Kordin ator
5.	Chatarina Soesanty Broto Dewi, SH.MH	Kaspidum Kejaksaan Negeri Merauke	Pembina/Kordin ator
6.	Teguh Prasetyo, S.Tr.K	Kasatreskrim Polres Boven Digoel	Pembina/Kordin ator
Tim Pelaksana :			
1.	Imanuel Alimap,S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
2.	Frans Upessy S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
3.	Luthera N.Menggeyap,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
4.	Syahrul Fahri S.Hut	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
5.	Muh.Zainudin.Rahanyamtel	Staf Bawaslu Kab. Boven Digoel	Anggota
6.	Brigpol Nur Hidayat	Penyidik Polres Boven Digoel.	Anggota
7.	Bripka. Muhammad Amir	Penyidik Polres Boven Digoel	Anggota
8.	Brigpol Robert S Mahuse	Penyidik Polres Boven Digoel	Anggota
9.	Briptu Silvester Erari	Penyidik Polres Boven Digoel	Anggota
10.	Briptu Darwin Mario Fameubun	Penyidik Polres Boven Digoel	Anggota
11.	Alfisius A Sombo,SH	Penuntut Umum Kejari Merauke	Anggota
12.	Sebastian P. Handoko, SH	Penuntut Umum Kejari Merauke	Anggota
13.	Pasami W. Rumpaisum ,SH	Penuntut Umum Kejari Merauke	Anggota
14.	Eko Nuryanto,SH	Penuntut Umum Kejari Merauke	Anggota
15.	Fera Feronica Lobot	Staf Bawaslu Kab. Boven Digoel	Anggota
16.	Roberth. Wedly. Tunjanan	Staf Bawaslu Kab. Boven Digoel	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KETUA

FRANSISKUS ASEK,S.Sos